

**Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus Tahun 2018)

**Purwati**  
IAIN Kudus  
Purwati.qm10@gmail.com

**Abstract**

*Tax is one of the state revenues which is used to continue to carry out national development for the realization of the welfare of all Indonesian people. This study aims to analyze how the influence of awareness, level of knowledge, tax penalties, and the environment of taxpayers on individual taxpayer compliance with a case study at the Kudus Primary Tax Office in 2018. This type of research is case research and field research (Case Study and Field Research. The approach used in this study is a quantitative approach. Sampling in this study using the Simple Random Sampling technique. Samples to be taken in this study were 100 respondents. The data analysis method used was multiple linear regression with the help of SPSS version 23.00 The results showed that the awareness variable had an effect on taxpayer compliance based on the calculation obtained  $t_{count} > t_{table}$ , namely  $3.048 > 1.66105$  with a significance level of 0.003. Likewise, the variable level of knowledge had an effect on taxpayer compliance based on the calculation. And obtained  $t_{count} > t_{table}$ , namely  $2.057 > 1.66105$  with a significance level of 0.042. The variable of tax sanctions has an effect on taxpayer compliance based on the calculation obtained  $t_{count} > t_{table}$ , namely  $1.711 > 1.66105$  with a significance level of 0.090. Taxpayer environmental variables have an effect on taxpayer compliance based on the calculation obtained  $t_{count} > t_{table}$ , namely  $3.831 > 1.66105$  with a significance level of 0.000. Variable awareness (X1), level of knowledge (X2), tax sanctions (X3), and taxpayer environment (X4) based on the calculation obtained  $f_{count} > f_{table}$ , namely  $17.182 > 2.00$  with a significance level of 0.000. So simultaneously the variables of awareness, level of knowledge, tax sanctions, and the environment of taxpayers together have an effect on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Kudus in 2018.*

**Keywords:** Awareness, Level of Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Environment, and Taxpayer Compliance

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Indonesia memiliki dua sumber penerimaan negara, yaitu penerimaan dalam negeri (internal) dan penerimaan luar negeri (eksternal). Sumber penerimaan dari dalam negeri salah satunya yaitu pajak. Pemerintah terus berupaya mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal dengan upaya memaksimalkan penerimaan internal. Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya memaksimalkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan pemeriksaan, penagihan melaksanakan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan serta terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan.(Azmi, 2019:1)

Pemungutan pajak memang bukan suatu hal yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk membayarkan kewajiban pajak. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya supaya meningkat, maka perlu dilakukan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus menerus, baik Melalui media cetak maupun media elektronik. Pada umumnya masyarakat (wajib pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak.(Kundalini, 2016:1)

Masyarakat yang mengetahui pentingnya pembayaran pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, tentu tidak merasa terbebani dan dirugikan sebagai wajib pajak yang patuh. Wajib pajak yang patuh dan tidak melanggar norma dapat terhindar dari sanksi perpajakan. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah belum mendapatkan hasil yang maksimal.(Kundalini, 2016:1)

Islam, mendefinisikan pajak sebagai bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Jika sumber-sumber utama pendapatan negara seperti zakat, infaq, sedekah, ghanimah, dan lain-lain tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka penguasa dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas negara.(Gus, 2011:131)

Penerimaan negara berupa pajak melalui penerimaan daerah masing-masing salah satunya adalah kepemilikan dan pembayaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang seharusnya dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi (WPOP) di daerah domisili. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mempunyai NPWP. Salah satunya yang ada di lingkungan kota Kudus.

Kudus memiliki ribuan perusahaan industri kecil dan menengah. Dengan penduduk yang rata-rata pengusaha dan karyawan, pajak yang dibebankan kepada masyarakat harus maksimal, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajaknya, sehingga tingkat kepatuhan pajak orang pribadi dikatakan masih rendah.

Hasil laporan kinerja pajak KPP Pratama Kudus diperoleh presentase realisasi penerimaan pajak tahun 2018. Target penerimaan pajak ditahun 2018 sebanyak 2.031.861.589.000 sedangkan realisasasinya sebanyak 1.723.194.438.349. Hal ini menandakan potensi penerimaan pajak tahun 2018 masih dibawah target yang diinginkan. Berikut kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Table 1.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Tahun 2018**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar		Jumlah SPT Tahunan		Presentase Kepatuhan	
	OP Non Karyawan	OP Karyawan	OP Non Karyawan	OP Karyawan	OP Non Karyawan	OP Karyawan
	2018	17.697	56.482	7.400	35.074	92,49%

Sumber : Data KPP Pratama Kudus Tahun 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Kudus tahun 2018 sebanyak 74.178 wajib pajak yaitu sebanyak 17.697 Objek Pajak Non Karyawan dan sebanyak 56.482 Objek Pajak Karyawan. Namun jumlah SPT tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Teori yang di kemukakan oleh Fishben dan Adjen yaitu Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behavior*) yang menyatakan bahwa munculnya perilaku ditentukan oleh niat berperilaku yang dimiliki seseorang.(Ernawati & Purnomosidhi, 2011: 5)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurullita Rahayu tahun 2017 membuktikan bahwa berdasarkan 85 responden yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak.(Rahayu, 2017: 27)

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdi dan Windi Ardiati tahun 2017 membuktikan bahwa Hasil dari pengujian statistic secara parsial (Uji t) terhadap variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (4,303 > 1,98447). Artinya kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh dengan besar pengaruhnya adalah sebesar 47,7%.(Mahdi & Ardiati, 2017:30)

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada membuktikan bahwa kesadaran, sanksi pajak, sikap fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan.(Tiraada, 2013:108)

## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **1. Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Halim et al., 2014: 2)

### **2. Fungsi pajak**

Terdapat dua fungsi pajak, fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *Regulerend* (mengatur). Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.(Resmi, 2003: 2)

### **3. Pajak Dalam Perspektif Islam**

Pajak dikenal dengan bahasa arab *Adh-Dharibah* atau bisa juga disebut dengan *Al- Maks*, yang artinya “pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di baitul maal.(Gazali, 2015: 94)

Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika *baitul mal* sudah terisi kembali, maka kewajiban

pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustakhir*). (Gazali, 2015: 95)

Manakala dalam hukum islam, dasar kewajiban membayar pajak (Dharibah) adalah surat At-taubah ayat 29 yaitu:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَدِينُونَ دِينَنَا  
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْعِلَاقِ الَّتِي فِيهَا كَانُوا إِذْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا مُجْرَاءَ لِمَن ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ  
وَكَانُوا فِيهَا كَافِرِينَ ۖ فَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنَ الْعِلَاقِ وَأَخْرَجْنَاهُم مِّنَ الْبَيْتِ الَّتِي فِيهَا كَانُوا إِذْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا مُجْرَاءَ لِمَن ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ  
وَكَانُوا فِيهَا كَافِرِينَ ۖ فَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنَ الْعِلَاقِ وَأَخْرَجْنَاهُم مِّنَ الْبَيْتِ الَّتِي فِيهَا كَانُوا إِذْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا مُجْرَاءَ لِمَن ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ  
(٢٩)

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At Taubah: 29).

#### 4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Jotopurnomo & Mangoting, 2013:50)

Secara empiris telah dibuktikan bahwa makin tinggi tingkat kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, bahwa makin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. (Tambun & Witriyanto, 2016:88)

#### 5. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. (Hardiningsih & Yulianawati, 2011:135)

Menurut Carolina, pengetahuan *pajak* adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. (Caroko, 2015:3)

## 6. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan. (Purwono, 2010:68)

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat *pemberitahuan* (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4

## 7. Lingkungan Wajib Pajak

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Dari definisi ini lingkungan masyarakat dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial menurut Bandura (1977) dalam Robbins (1996) dalam Ella Widiastuti (2015), proses dalam pembelajaran sosial meliputi : proses perhatian (*attentional*) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, proses penahanan (*retention*) yaitu proses mengingat tindakan suatu model, proses reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan, proses penguatan (*reinforcement*) yaitu proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif.

## 8. Kepatuhan Wajib Pajak

Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Muliari dan Setiawan dalam Winerungan, mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Chaizi Nasucha dalam Rahayu, mengatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak tidak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan,

hasil perbandingan jumlah SPT tahunan PPh yang disampaikan dengan jumlah wajib pajak terutang. (Pujiwidodo, 2016:96)

Faktor penyebab ketidakpatuhan membayar pajak antara lain kurang pengetahuan tentang pajak, sikap terhadap pemerintah, sikap terhadap pelaksana pemerintah, petugas pajak, sistem pajak yang mudah dan adil, peranan hukum.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kasus dan Penelitian lapangan (*Case Study and Field Research*). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan di kota Kudus, tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak orang pribadi di kabupaten kudus tahun 2018. Berdasarkan data dari KPP Pratama. Dalam penelitian ini jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus slovin, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N: Jumlah Populasi

e : yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Berdasarkan data dari KPP Pratama di Kota Kudus hingga tahun 2018 tercatat sebanyak 74.178 WPOP.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{74.178}{1 + 74.178 (0.10)^2}$$
$$n = \frac{74.178}{1 + 741,78}$$



$$n = \frac{74.178}{742,78}$$

$$n = 99,865$$

Berdasarkan perhitungan diatas jumlah sampel yang digunakan sebanyak 99,865. Sampel yang akan di ambil dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Simple Random Sampling*(Pengambilan sampel secara acak). Teknik ini merupakan pengampilan sampel secara acak yang dilakukan secara undian, ordinal, atau table bilangan random atau dengan komputer.(Usman & Akbar, 2019, p. 183)

### **Definisi Operasional**

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construt*,sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* lebih baik.(Supomo & Indriantoro, 2002, p. 69)

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Variabel Independen**

Dalam bahasa Indonesia sering disebut dnegan variabel bebas.Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (bebas).Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak.

### **Variabel Dependen**

Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variable terikat.Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.(Darmawan, 2013:109) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini menggunakan data primer berupa angket (kuesioner) untuk pengambilan data yang digunakan sebagai analisa dan mencari pemecahan masalah. Pembagian angket yaitu kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Kudus.

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda, dimana model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan wajib pajak  
 X<sub>1</sub> : Kesadaran wajib pajak  
 X<sub>2</sub> :Tingkat pengetahuan wajib pajak  
 X<sub>3</sub> : Sanksi pajak  
 X<sub>4</sub> :Lingkungan wajib pajak  
 α : Intercept  
 β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub>, β<sub>4</sub> : Koefisien regresi  
 e : *error*

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Uji Validitas

Kuesioner		Nilai r hitung	Nilai r tabel	Ket.
X1	Q1	0,643	0,361	Valid
	Q2	0,601	0,361	Valid
	Q3	0,622	0,361	Valid
	Q4	0,628	0,361	Valid
	Q5	0,646	0,361	Valid
	Q6	0,702	0,361	Valid
	Q7	0,593	0,361	Valid
X2	Q1	0,718	0,361	Valid
	Q2	0,537	0,361	Valid
	Q3	0,549	0,361	Valid
	Q4	0,649	0,361	Valid

	Q5	0,638	0,361	Valid
	Q6	0,665	0,361	Valid
	Q7	0,637	0,361	Valid
X3	Q1	0,681	0,361	Valid
	Q2	0,641	0,361	Valid
	Q3	0,607	0,361	Valid
	Q4	0,765	0,361	Valid
	Q5	0,735	0,361	Valid
	Q6	0,679	0,361	Valid
X4	Q1	0,648	0,361	Valid
	Q2	0,667	0,361	Valid
	Q3	0,650	0,361	Valid
	Q4	0,629	0,361	Valid
	Q5	0,637	0,361	Valid
	Q6	0,633	0,361	Valid
Y	Q1	0,632	0,361	Valid
	Q2	0,663	0,361	Valid
	Q3	0,620	0,361	Valid
	Q4	0,630	0,361	Valid
	Q5	0,726	0,361	Valid
	Q6	0,687	0,361	Valid

Berdasarkan tabel di atas setiap item pertanyaan dari variabel kesadaran (X1), tingkat pengetahuan (X2), sanksi perpajakan (X3), lingkungan wajib pajak (X4) dan variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,361, sehingga dinyatakan valid.

### Uji Reabilitas

Variabel	Reability Coefficients	Alpha	Cronbach Alpha	Keterangan
(X1)	7 Item	0,70	0,723	Reliabel
(X2)	7 Item	0,70	0,729	Reliabel
(X3)	6 Item	0,70	0,757	Reliabel
(X4)	6 Item	0,70	0,713	Reliabel
(Y)	6 Item	0,70	0,730	Reliable

Nilai *Cronbach Alpha* untuk uji reliabilitas adalah  $> 0,70$  dengan demikian item pertanyaan kesadaran (X1), tingkat pengetahuan (X2), sanksi perpajakan (X3), lingkungan wajib pajak (X4) dan variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan *reliabel* atau dapat diandalkan.

### Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran	0,770	1.298	Tidak terjadi Multikolinearitas
Tingkat Pengetahuan	0,929	1.076	Tidak terjadi Multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,726	1.378	Tidak terjadi Multikolinearitas
Lingkungan Wajib pajak	0,802	1.247	Tidak terjadi Multikolinieritas

Hasil tabel menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak. masing — masing sebesar: 0,770; 0,929; 0726; 0,802 dan *VIF* masing — masing sebesar: 1.298; 1.076; 1,378; 1.247. Artinya tidak ada variabel

bebas yang memiliki *tolerance* > 0,10 dan tidak ada variabel bebas yang memiliki *VIF* lebih besar dari < 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada *multikolinieritas* antar variabel bebas dalam model regresi.

nilai *tolerance* variabel kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak. masing — masing sebesar: 0,770; 0,929; 0,726; 0,802 dan *VIF* masing — masing sebesar: 1.298; 1.076; 1,378; 1.247. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki *tolerance* > 0,10 dan tidak ada variabel bebas yang memiliki *VIF* lebih besar dari < 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada *multikolinieritas* antar variabel bebas dalam model regresi.

#### Uji *Heterokedastisitas*

Variabel	Sig,	Keterangan
Kesadaran	0,003	Tidak terjadi <i>Heterokedastisitas</i>
Tingkat Pengetahuan	0,042	Tidak terjadi <i>Heterokedastisitas</i>
Sanksi Perpajakan	0,090	Tidak terjadi <i>Heterokedastisitas</i>
Lingkungan Wajib Pajak	0,000	Tidak Terjadi <i>Heterskedasstisitas</i>

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pada model regresi glajser tidak terjadi gejala *heterokedastisitas*, karena masing-masing variabel memiliki nilai sig, 0,003; 0,042; 0,090; 0,000 bahwa dari kedua persamaan tersebut memiliki nilai *probabilitas* yang besar dari nilai alpha (Sig. > 0,1).

### Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.25356675
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.059
	Negative	-.097
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.022 <sup>c</sup>

Nilai uji *Kolmogorov Smirnov* adalah 0,097 dengan signifikansi 0,022. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal karena nilai signifikansi dari uji normalitas > 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.648 <sup>a</sup>	.420	.395	2.301

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,395 atau 39,5% ini berarti 39,5% model regresi dari penelitian ini mampu menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 39,5% adalah variasi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak. sisanya 60,5%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model yang tidak diteliti.

### Uji Statistik f

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	363.732	4	90.933	17.182	.000 <sup>b</sup>
Residual	502.778	95	5.292		
Total	866.510	99			

Nilai F hitung sebesar 17,182 dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%,  $\alpha = 10\%$ ,  $df_1$  (jumlah variabel-1) atau  $5-1=4$ , dan  $df_2$  ( $n-k-1$ ) atau  $100-4-1=95$  ( $n$  adalah jumlah kasus dan  $k$  adalah jumlah variabel independen), diperoleh hasil untuk F tabel sebesar (2,00). Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu  $17,182 > 2,00$  dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah 0,1. Maka  $H_0$  ditolak, artinya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Uji Statistik t

Jadi t tabel diperoleh 95 dengan taraf signifikansi  $10\% : 2 = 5\%$  (uji 2 sisi) adalah 1,66105. Jika t hitung  $>$  t tabel  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, begitupun sebaliknya jika t hitung  $<$  t tabel berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Adapun hasil uji t dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.167	3.101		.376	.707
Kesadaran	.255	.084	.271	3.048	.003
Tingkat Pengetahuan	.175	.085	.167	2.057	.042
Sanksi Perpajakan	.162	.095	.157	1.711	.090
Lingkungan Wajib Pajak	.292	.076	.334	3.831	.000

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa variabel Kesadaran (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota kudus sebesar 3,048. Hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan kesadaran wajib pajak maka akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 3,048 tanpa dipengaruhi faktor lain.

Dibuktikan dari hasil pengolahan diketahui bahwa  $t$  hitung (3,048) >  $t$  tabel (1,66105). Artinya  $H_a$  (hipotesis alternatif) diterima dan  $H_o$  (hipotesis nihil) ditolak dengan taraf signifikan lebih kecil dari 10% : 2 = 5% (uji 2 sisi) yaitu sebesar 0,003 secara parsial kesadaran merupakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Dan  $t$  hitung positif artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.

Hasil bukti empiris kesadaran menunjukkan jika wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan kesadaran bagi masyarakat akan mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh dalam membayar pajak orang pribadi, hal ini sesuai dengan teorinya Fishben dan Ajzen yaitu *Theory of Planned Behavior* bahwa keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Apakah perilaku tersebut positif atau negatif. (Ernawati & Purnomosidhi, 2011, p. 5)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada yang berjudul “*Kesadaran Perpajakan, Sanksi pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2013*”. Yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Masyarakat yang berada di kabupaten Minahasa Selatan tidak perlu memandang penting Kesadaran Wajib pajak dikarenakan Kesadaran Perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut. (Tiraada, 2013, p. 108)



Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cindy Jotopurnomo dan Yeni Mangoting yang berjudul "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Tahun 2013*". Yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak.

### **Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan dengan hasil penelitian, Variabel Tingkat Pengetahuan ( $X_2$ ) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Kudus sebesar 2,057. Hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan tingkat pengetahuan wajib pajak maka akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 2,057 tanpa dipengaruhi faktor lain. Maka  $H_2$  diterima bahwa terdapat pengaruh signifikan tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kudus Tahun 2018.

Dibuktikan dari hasil pengolahan data diketahui bahwa  $t$  hitung (2,057) >  $t$  tabel (1,66105). Artinya  $H_a$  (hipotesis alternatif) diterima dan  $H_0$  (hipotesis nihil) ditolak dengan taraf signifikan lebih kecil dari  $10\% : 2 = 5\%$  (uji 2 sisi) yaitu sebesar 0,042 secara parsial tingkat pengetahuan merupakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Dan  $t$  hitung positif artinya Tingkat Pengetahuan Berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.

Hasil bukti empiris bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan dapat mendorong wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan bagi perpajakan. hal ini sesuai dengan teorinya Fishben dan Ajzen yaitu *Theory of Planned Behavior* norma subjektif sebagai faktor sosial dipengaruhi oleh sejumlah keyakinan persepsi atau keyakinan individu akan harapan sosial atau pihak lain agar ia melakukan perilaku tersebut (*normative belief*). (Ernawati & Purnomosidhi, 2011:5)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurullita Rahayu "*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib pajakpada tahun 2017*". Yang menyatakan bahwa ada pengaruh

positif pada pengetahuan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Rahayu, 2017: 26)

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela yang berjudul "*Pengaruh Pengetahuan dan pemahaman, kesadaran, persepsi terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tahun 2013*". Yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Variabel Sanksi Perpajakan (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota kudus sebesar 1,711. Hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan sanksi perpajakan maka akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1,711 tanpa dipengaruhi faktor lain.

Dibuktikan dari hasil pengolahan data diketahui bahwa  $t$  hitung (1,711) >  $t$  tabel (1,66105). Artinya  $H_a$  (hipotesis alternatif) diterima dan  $H_o$  (hipotesis nihil) ditolak dengan taraf signifikan lebih kecil dari  $10\% : 2 = 5\%$  (uji 2 sisi) yaitu sebesar 0,090 secara parsial sanksi perpajakan merupakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Dan  $t$  hitung positif artinya Sanksi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kudus tahun 2018.

Hasil bukti empiris sanksi perpajakan cenderung mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak patuh terhadap pajak, hal ini sesuai dengan teorinya Fishben dan Ajzen yaitu *Theory of Planned Behavior* bahwa keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude Toward behavior*) yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Apakah perilaku tersebut positif atau negatif. (Ernawati & Purnomosidhi, 2011: 5)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ristra Putri Ariesta yang berjudul “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi perpajakan, System Administrasi Perpajakan Modern, pengetahuan Korupsi dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang” pada tahun 2017. Yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh dan berkontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara uji parsial variable sanksi perpajakan sebesar 6,05% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang candisari. Dengan adanya Sanksi Perpajakan maka akan mendorong wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. (Ariesta, 2017, p. 108)

### **Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi**

Variabel Lingkungan Wajib Pajak (X4) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota kudus sebesar 3,831. Hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan lingkungan wajib pajak maka akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 3,831 tanpa dipengaruhi faktor lain.

Dibuktikan dari hasil pengolahan data diketahui bahwa  $t$  hitung  $(3,831) > t$  tabel  $(1,66105)$ . Artinya  $H_a$  (hipotesis alternatif) diterima dan  $H_o$  (hipotesis nihil) ditolak dengan taraf signifikan lebih kecil dari  $10\% : 2 = 5\%$  (uji 2 sisi) yaitu sebesar 0,000 secara parsial lingkungan wajib pajak merupakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Dan  $t$  hitung positif artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama kudus.

Hasil bukti empiris Lingkungan Wajib Pajak menunjukkan jika wajib pajak yang merasa bahwa lingkungannya memiliki sikap patuh akan mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh dalam membayar pajak penghasilan pribadi, hal ini sesuai dengan teorinya Fishben dan Ajzen yaitu *Theory of Planned Behavior* bahwa norma subjektif sebagai faktor sosial dipengaruhi oleh sejumlah keyakinan persepsi atau keyakinan individu akan harapan sosial atau pihak lain agar ia melakukan perilaku tersebut (*normative belief*). (Ernawati & Purnomosidhi, 2011:5)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ella Widiyastuti yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ” pada tahun 2015. Yang menyatakan bahwa lingkungan wajib pajak

berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin kondusif lingkungan wajib pajak berada, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat. (Widyastuti, 2015, p. 12)

### **Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Analisis data menggunakan uji hipotesis data menggunakan uji F, uji regresi, dan uji t. Berdasarkan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel  $17,182 > 2,00$ , ini berarti indikator yang menggambarkan variabel Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Waajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis alternatif (H5) yang menyebutkan bahwa “terdapat pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Waajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Kudus Tahun 2018” sehingga hipotesis tersebut diterima.

Dalam penelitian ini hasil regresi linear berganda yang terdapat dalam tabel diketahui bahwa koefisien determinasi yang dinotasikan dengan *Adjusted R Square* adalah 0,395 atau 39,5%. Hal ini berarti sebesar 39,5% kemampuan model regresi dari penelitian ini menerangkan variabel dependen. Artinya sebesar 39,5% variabel kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak. Sedangkan sisanya ( $100\% - 39,5\% = 60,5\%$ ) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam analisis penelitian ini (tidak diteliti).

Berdasarkan hasil uji t hitung dari masing-masing variabel Kesadaran(X1), Tingkat Pengetahuan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) dan Lingkungan Wajib Pajak (X4), yaitu 3,048; 2,057; 1.711; 3,831 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai masing-masing t hitung  $>$  t tabel yaitu  $3,048 > 1,66105$ ;  $2,057 > 1,66105$ ;  $1,711 > 1,66105$ ;  $3,831 > 1,66105$ , dengan nilai signifikansi masing-masing 0,003; 0,042; 0,090;  $0,000 < 0,05$  yang berarti menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus Tahun 2018.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kesadaran (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus Tahun 2018. Berdasarkan perhitungan, diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,048 > 1,66105$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus tahun 2018. Hal ini menunjukkan jika wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya maka akan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Tingkat pengetahuan (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus Tahun 2018. Berdasarkan perhitungan, diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,057 > 1,66105$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,042. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus tahun 2018. Hal ini membuktikan jika wajib pajak mengetahui dan paham mengenai perpajakan maka wajib pajak akan mematuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus Tahun 2018. Berdasarkan perhitungan, diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $1,711 > 1,66105$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,090. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan cenderung mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sehingga wajib pajak akan selalu memenuhi kewajiban dalam membayarkan pajak.

Lingkungan wajib pajak (X4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus Tahun 2018. Berdasarkan perhitungan, diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,831 > 1,66105$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus tahun 2018. Hal ini menunjukkan jika wajib pajak merasa bahwa lingkungannya memiliki sikap patuh akan mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh dalam membayarkan pajak.

Variabel kesadaran (X1), tingkat pengetahuan (X2), kualitas sanksi perpajakan(X3), dan lingkungan wajib pajak (X4), Berdasarkan perhitungan, diperoleh  $f_{hitung} > f_{tabel}$  yaitu  $17,182 > 2,00$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Makasecara simultan variabel kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus tahun 2018.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R. P. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari*. Universitas Negeri Semarang.
- Azmi, M. N. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Pontianak)*.
- Caroko, B. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1)
- Darmawan, D. (2013). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ernawati, W. D., & Purnomosidhi, B. (2011). Pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat sebagai variabel intervening. *Peran Dan Implementasi Statistika Dalam Analisis Finansial Dan Pengambilan Keputusan Bisnis, Semarang*.
- Gazali, G. (2015). PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(01), 84–102.
- Gus, F. (2011). Pajak Menurut Syariah. *Jakarta: PT Grafindo Persada*.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi*

Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta*.
- Mahdi, M., & Ardiati, W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (JEMSI)*, 3(1).
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 92–116.
- Purwono, H. (2010). Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak. *Jakarta: Erlangga*.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Resmi, S. (2003). *Perpajakan Teori dan Kasus, edisi pertama. penerbit: Salemba Empat. Jakarta*.
- Supomo, B., & Indriantoro, N. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. *Yogyakarta: BPFE Yogyakarta*.
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating (Studi empiris kepada wajib pajak di komplek perumahan sunter agung Jakarta Utara). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 86–94.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).

Usman, H., & Akbar, R. P. S. (2019). *Pengantar statistika*.

Widyastuti, E. (2015). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.